



## Beberapa Istilah dan Artinya Dalam Sosialisasi Kampanye Pengamanan Pemilu 2009.

( Oleh : Zulkarnain )



Istilah yang dipakai dalam Operasi Mantab Brata (OMB)

2008 sebagai bentuk sasaran atau tujuan operasi antara lain adalah terselenggaranya pendistribusian sarana dan prasarana Pemilu 2009 dengan aman dan lancar, terwujudnya dan terjaminnya rasa aman bagi para penyelenggara dan peserta pemilu 2009 serta masyarakat dapat pergi ke TPS dengan tenang dan terbebas dari rasa takut, terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan pemilu 2009 dengan aman, tertib dan lancar.

Di dalam UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota dan UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, asas daripada Pemilu adalah langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.

Makna dari Istilah-Istilah tersebut adalah :

a. Langsung. Artinya terus, tidak dengan perantara, tidak berhenti (Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 636). Dalam hal ini langsung diartikan tidak dengan perantara.

b. Umum. Artinya

1. Mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu saja),
2. Untuk orang banyak, untuk orang siapa saja,
3. Orang banyak, khalayak ramai,
4. Tersiar (rata) kemana-mana, sudah diketahui orang banyak (KBBI, hal. 1244). Dalam hal ini umum diartikan untuk orang banyak atau untuk orang siapa saja yang memiliki hak pilih dan dipilih atau untuk khalayak ramai.

c. Bebas. Artinya

1. Lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat dan sebagainya dengan leluasa),
2. Lepas dari (kewajiban, tuntutan, perasaan takut, dan sebagainya),
3. Tidak dikenakan (pajak, hukuman dan sebagainya),
4. Tidak terikat atau terbatas oleh aturan dan sebagainya,
5. Merdeka (tidak dijajah, diperintah, atau tidak dipengaruhi oleh negara lain atau kekuasaan asing),

6. Tidak terdapat (didapati) lagi (KBBI, hal. 118). Dalam hal ini bebas diartikan lepas sama sekali (tidak terhadang, terganggu dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara dan berbuat dengan leluasa) dan merdeka (tidak diperintah atau dipengaruhi oleh orang atau kekuasaan lain) pada saat menggunakan hak pilihnya.

d. Rahasia. Artinya

1. Sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain,
2. Sesuatu yang belum dapat atau sukar diketahui dan dipahami orang,
3. Sesuatu yang tersembunyi,
4. Cara yang setepat-tepatnya (biasanya tersembunyi atau sukar diketahui),
5. Sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya,
6. Secara diam (sembunyi-sembunyi), tidak secara terang-terangan (KBBI, hal. 921). Atau rahasia diartikan sendi, sesuatu yang disembunyikan dan hanya diketahui oleh orang tertentu atau yang bersangkutan saja (Kamus Istilah Intelijen, hal. 96). **Rahasia di sini**

diartikan cara yang setepat-cepatnya dengan cara tersembunyi tidak secara terang-terangan misalnya dalam bilik suara atau sukar diketahui orang lain atau sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain, hanya diketahui oleh yang bersangkutan saja.

e. Jujur. Artinya

1. Lurus hati, tidak berbohong (masalah dengan berkata apa adanya),
2. Tidak curang (masalah dalam permainan, dengan mengikuti aturan yang berlaku),
3. Tulus, ikhlas (KBBI, hat. 479). **Jujur di sini diartikan tidak curang dengan mengikuti aturan yang berlaku.**

f. Adil. Artinya

1. Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak,
2. Berpihak kepada yang bena, berpegang pada kebenaran,
3. Sepatutnya, tidak sewenang-wenang (KBBI, hat. 8). **Adil dalam hal ini diartikan tidak memihak, berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang atau sepatutnya saja.**

g. Lancar. Artinya

1. Tidak tersangkut-sangkut, tidak terputus-putus,
2. Tidak tersendat-sendat, fasih,

3. Tidak tertunda-tunda, berlangsung dengan baik (KBBI, hat. 633). Dalam hal ini lancar diartikan tidak terputus-putus, tidak tertunda dan berlangsung dengan baik sesuai dengan jadual yang sudah ditentukan atau disepakati.

h. Aman. Artinya

1. Bebas dari bahaya,
2. Bebas dari gangguan (pencuri, hama dan sebagainya),
3. Terlindungi atau tersembunyi, tidak dapat diambil orang,
4. Pasti, tidak meragukan, tidak mengandung resiko,
5. Tenteram, tidak merasa takut atau khawatir (KBBI, hal 35). Atau aman diartikan keadaan yang menunjukkan :

1. Adanya perasaan bebas dari gangguan fisik maupun psikis,
2. Adanya perasaan bebas dari keragu-raguan,
3. Adanya perasaan bebas dari resiko,
4. Adanya perasaan damai lahir dan bathin (Kamus Istilah Intelijen, hal. 6). **Aman dalam hal ini diartikan 1. security, artinya masyarakat bebas dari perasaan gangguan dan tekanan fisik maupun psikis, 2. surety, masyarakat merasa bebas dari rasa khawatir atau keraqu-raquan, 3. safety, masyarakat merasa terlindungi baik harta benda dan jiwa raqanya oleh aparat keamanan atau pemerintah yang sah, 4. peace, masyarakat merasa damai lahir dan**

**bathinnya** (Penjelasan dari De Renbang Polri, mengambil.

i. Dari doktrin Tata Tentrem Kerta Raharja, disampaikan pads diskusi peserta Sespati 2008)

j. Damai Artinya

1. Tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman,
2. Tenteram, tenang,
3. Keadaan tidak bermusuhan, rukun (KBBI, hat. 233).

**Damai dalam hal ini diartikan tidak ada kerusuhan, tenang dan tidak ada permusuhan serta rukun baik lahir maupun bathin dalam masvarakat.**

k. Tertib. Artinya

1. Teratur, menurut aturan, rapi,
2. Sopan, dengan sepatutnya,
3. Aturan, peraturan yang baik (KBBI, hat. 1185). Dalam hal ini **tertib diartikan segala sesuatu berjalan menurut aturan dan atau ketentuan yang sudah ditetapkan atau disepakati.**

## PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2008

### TENTANG

### TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN, PENGAMANAN DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**Menimbang :**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <p>a. Bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan lisan dan/atau tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>  | <p>d. Bahwa untuk menyamakan persepsi, diperlukan aturan yang lebih jelas tentang pelayanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang mencakup perlindungan hak dan kewajiban warga Negara secara berimbang serta petunjuk pelaksanaan yang jelas bagi aparat sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum;</p> | <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</p>                              |
| <p>b. Bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> | <p>e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelenggaraa, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum;</p>  | <p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);</p>                 |
| <p>c. Bahwa ketentuan tentang penyampaian pendapat di muka umum yang sudah ada belum memberikan batasan-batasan yang jelas, sehingga menimbulkan multitafsir bagi para penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum maupun petugas yang melaksanakan</p>  | <p><b>Mengingat :</b></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II, 9) beserta perubahannya;</p>  | <p>4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);</p> |
|   |  | <p>5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);</p>                             |
|   |  | <p>6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor</p>   |

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II, 9) beserta perubahannya;

- 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 8. Peraturan Kapolri No. Pol.: 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN, PENGAMANAN DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2. Penyampaian pendapat di muka umum adalah penyampaian pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab di hadapan orang

- banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstrative di muka umum.
- 4. Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat STTP adalah pernyataan tertulis dari Pejabat Kepolisian yang telah menerima pemberitahuan secara lengkap dari penyelenggara kegiatan politik.
- 5. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
- 6. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
- 7. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
- 8. Anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.
- 9. Pejabat Kepolisian adalah Kepala Kepolisian setempat yang mengeluarkan STTP.

**Pasal 2**

Peraturan Kapolri ini bertujuan sebagai:

- a. Pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum;
- b. Pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib.

**Pasal 3**

Asas-asas di dalam pelaksanaan Peraturan Kapolri ini meliputi asas:

- a. Legalitas: kegiatan/penindakan senantiasa mendasari peraturan perundang-undangan;
- b. Perlindungan HAM: kegiatan/penindakan memperhatikan dan menghargai hak-hak dasar manusia (tidak sewenang-wenang);
- c. Kemanfaatan: kegiatan/penindakan yang dilakukan memang benar-benar bermanfaat untuk menghindari timbulnya kerugian atau bahaya yang lebih besar yang mungkin dapat terjadi, apabila tidak dilakukan tindakan;
- d. Kepastian hukum: kegiatan/penindakan dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan;
- e. Keadilan: kegiatan/penindakan

- dilakukan secara objektif, tidak membeda-bedakan dan tidak memihak kepentingan salah satu pihak;
- f. Kepentingan umum: kegiatan/penindakan wajib mendahulukan kepentingan umum;
- g. Efisiensi dan efektivitas: kegiatan/penindakan memperhatikan penggunaan biaya yang minimal, namun tepat guna dan tepat sasaran;
- h. Keterpaduan: kegiatan/penindakan dilakukan melalui kerja sama, koordinasi dan sinergi antara unsur-unsur yang dilibatkan dalam setiap kegiatan;
- i. Akuntabilitas: kegiatan/penindakan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan terukur dengan jelas;
- j. Transparasi: kegiatan/penindakan dilakukan dengan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak yang berkepentingan;
- k. Proporsionalitas: kegiatan/penindakan sesuai dengan porsinya (tidak terlalu lemah tetapi tidak berlebihan) dengan memperhatikan keseimbangan antara bobot ancaman dengan cara penindakan;
- l. Keseimbangan: kegiatan/penindakan diterapkan dengan memperhatikan keseimbangan antara penerapan perlindungan terhadap hak dan

- pelaksanaan kewajiban warga Negara maupun petugas;
- m. Asas musyawarah dan mufakat: kegiatan/penindakan dilaksanakan dengan memperhatikan kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait.

- spanduk; dan
- g. Kegiatan lain yang intinya menyampaikan pendapat di muka umum.

**Bagian Kedua  
Ketentuan Pelaksanaan  
Kegiatan**

**Pasal 6**

- (1) Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum, setiap penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat Kepolisian setempat, sebelum kegiatan dilakukan.
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum hanya dapat dilaksanakan, pada waktu-waktu sebagai berikut:
  - a. Di tempat terbuka antara pukul 06.00 s.d. pukul 18.00, waktu setempat;
  - b. Di tempat tertutup antara pukul 06.00 s.d. pukul 22.00 waktu setempat.

**Pasal 7**

- Penyelenggaraan penyampaian pendapat di muka umum, diwajibkan untuk:
- a. Memberitahukan secara tertulis kepada pejabat kepolisian di mana kegiatan tersebut dilaksanakan;
  - b. Dilakukan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia orang lain;
  - c. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Tidak melanggar nomor agama, adat, kesopanan, dan kesusilaan;
  - e. memperhatikan ketertiban dan kepentingan umum.

**Pasal 4**  
Ruang lingkup Peraturan Kapolri ini meliputi:

- a. Bentuk dan ketentuan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum;
- b. Hak, kewajiban dan larangan;
- c. Prosedur pemberitahuan dan pelayanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum;
- d. Pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum; dan
- e. Penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum.

**BAB II  
KEGIATAN PENYAMPAIAN  
PENDAPAT DI MUKA UMUM**

**Bagian kesatu  
Bentuk Kegiatan**

**Pasal 5**

- Bentuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum meliputi:
- a. Unjuk rasa atau demonstrasi;
  - b. Pawai;
  - c. Rapat umum;
  - d. Mimbar bebas;
  - e. Penyampaian ekspresi secara lisan, body language, isyarat;
  - f. Penyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, petisi,

**Bagian Ketiga**  
**Hak, Kewajiban dan Larangan**  
**Paragraf 1**  
**Hak dan Kewajiban Peserta**

**Pasal 8**  
Warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- a. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28 UUD RI Tahun 1945);
- b. Berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3) UUD RI Tahun 1945);
- c. Mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998);
- d. Mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa (Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999);
- e. Mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada Pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999);
- f. Mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan secara bertanggung jawab.

**Pasal 9**  
(1) Warga Negara yang

menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 28 J ayat (1) UUD RI 1945).
- b. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis (Pasal 28 J ayat (2) UUD RI 1945);
- c. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa (Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998);
- d. Berperan serta agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai (Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1998).

(2) Penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum;
- c. Melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan cara yang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungannya.

**Paragraf 2**  
**Larangan Kegiatan**

**Pasal 10**  
Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan di:

- a. Tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat;
- b. Objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar;
- c. Instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar;
- d. Di lingkungan istana kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar;
- e. Melalui rute jalan yang melintasi wilayah Istana Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.

**Pasal 11**  
Penyampaian pendapat di muka dilarang dilakukan pada waktu:

- a. Hari besar nasional, yaitu Tahun Baru, Hari Raya Nyepi, Hari Wafat Isa Almasih, Isra' Mi'raj, Kenaikan Isa Almasih, Hari Raya Waisak, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Maulid Nabi, 1 Muharam, Hari Natal, 17 Agustus;
- b. Hari besar lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah;
- c. Di luar batas waktu yang ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

**Pasal 12**

Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan dengan cara:

- a. Tidak memberitahukan terlebih dahulu ke kepolisian setempat;
- b. Melanggar peraturan lalu lintas;
- c. Menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia (Pasal 154a KUHP);
- d. Menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia (Pasal 156 KUHP);
- e. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (Pasal 156a);
- f. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan

- permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia (Pasal 157 KUHP);
- g. Lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan (Pasal 160 KUHP);
- h. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan (Pasal 161 KUHP);
- i. Lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindakan pidana (Pasal 162 KUHP);
- j. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindakan pidana (Pasal 163 KUHP);
- k. Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan (Pasal 163 bis KUHP);
- l. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup secara melawan hukum dengan merusak/memanjat/menggu-

- nakan anak unci palsu/mengancam/menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang (Pasal 167 KUHP);
- m. Memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum secara melawan hukum dengan merusak/memanjat/menggunakan anak kunci palsu/mengancam serta menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang (Pasal 168 KUHP);
- n. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang (Pasal 170 KUHP);
- o. Sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriak-teriakan atau tanda bahaya palsu (Pasal 172 KUHP);
- p. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi rapat umum yang diizinkan (Pasal 173 KUHP);
- q. Sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh (Pasal 174 KUHP);
- r. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah (Pasal 175 KUHP);
- s. Sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan

- yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah dengan menumbulkan kekacauan atau suara gaduh (Pasal 176 KUHP);
- t. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan dan menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan (Pasal 177 KUHP);
- u. Sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi jiwa dan atau barang (Pasal 187 KUHP);
- v. Mengangkut benda-benda atau perkakas-perkakas yang dapat menimbulkan ledakan yang membahayakan jiwa dan atau barang (Pasal 187 bis);
- w. Menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa dan atau barang (Pasal 188 KUHP);
- x. Sengaja menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai bangunan listrik (Pasal 191 bis KUHP);
- y. Menyebabkan suatu bangunan listrik hancur, rusak atau tidak dapat dipakai (Pasal 191 KUHP);
- z. Sengaja menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum atau merintangai jalan umum darat atau air atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan (Pasal 192 KUHP);
- aa. Menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum dihancurkan, tidak dapat dipakai atau merusak atau menyebabkan jalan umum air atau darat dirintangai atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan digagalkan (Pasal 193 KUHP);
- bb. Sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin lain di jalan kereta api atau trem (Pasal 194 KUHP);
- cc. Menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin lain di jalan kereta api atau trem (Pasal 195 KUHP);
- dd. Sengaja menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda untuk keamanan pelayanan atau menggagalkan bekerjanya atau memasang tanda yang keliru (Pasal 196 KUHP);
- ee. Menyebabkan tanda untuk keamanan dihancurkan, dirusak, diambil atau dipindahkan atau menyebabkan dipasang tanda yang keliru (Pasal 197 KUHP);
- ff. Sengaja dan melawan hukum menenggelamkan atau mendamparkan, menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau merusak kapal (Pasal 198 KUHP);
- gg. Menyebabkan kapal tenggelam atau terdampar, dihancurkan, tidak dapat dipakai atau dirusak (Pasal 199 KUHP);
- hh. Sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan (Pasal 200 KUHP);
- ii. Menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan atau dirusak (Pasal 201 KUHP);
- jj. Lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia (Pasal 207 KUHP);
- kk. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia (Pasal 208 KUHP);
- ll. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah (Pasal 211 KUHP);
- mm. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah (Pasal 212 s.d. Pasal 214 KUHP);
- nn. Sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan

- yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat atau menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan Undang-Undang yang dilakukan oleh pejabat tersebut (Pasal 216 KUHP);
- oo. Menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum (Pasal 217 KUHP);
- pp. Melawan hukum merobek, membuat tidak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan oleh pemerintah (Pasal 219 KUHP);
- qq. Sengaja memutus, membuat atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang (Pasal 233 KUHP);
- rr. Sengaja menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang (Pasal 233 KUHP);
- ss. Membikin hingar atau riuh sehingga mengganggu ketenteraman malam atau membikin gaduh di dekat bangunan untuk ibadah atau untuk sidang

- pengadilan (Pasal 503 KUHP);
- tt. Tidak menaati perintah atau petunjuk yang diberikan oleh polisi guna mencegah kecelakaan dan kemacetan lalu lintas (Pasal 511 KUHP);
- uu. Membawa benda-benda dapat membahayakan keselamatan umum (Pasal 9 ayat (3) UU No. 9 Tahun 1998).

**Paragraf 3  
Tugas dan Kewajiban Aparatur  
Pemerintah**

**Pasal 13**

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga Negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Melindungi hak asasi manusia;
- b. Menghargai asas legalitas;
- c. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. Menyelenggarakan pengamanan.

**Pasal 14**

(1) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertugas untuk:

- a. Memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum;
- b. Menjamin kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain;
- c. Menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- (2) Terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, yang dilakukan dengan cara sesuai dengan ketentuan hukum, Polri berkewajiban:
  - a. Menerima pemberitahuan tentang penyelenggaraan penyampaian pendapat di muka umum dan membuat STTP;
  - b. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara kegiatan dan unsure-unsur terkait dalam rangka pengawasan dari berbagai kegiatan;
  - c. Melakukan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan tertib;
  - d. Melakukan pengamanan di lingkungan agar tidak terjadi intervensi dari pihak lain.
- (3) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. Upaya persuasif, agar kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan hukum;
  - b. Pemberian peringatan oleh aparat terhadap peserta yang melanggar hukum;
  - c. Pemberian peringatan kepada penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana, dapat dipidana sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok;
- d. Penghentian kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar hukum;
  - e. Pembubaran massa;
  - f. Penangkapan pelaku pelanggaran hukum dan penahanan, bila diperlukan;
  - g. Pengeledahan dan penyitaan barang bukti;
  - h. Tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan atas perintah penanggung jawab tugas pengamanan di lapangan dengan memperhatikan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**Bagian Keempat  
Prosedur Pemberitahuan dan  
Pelayanan Kegiatan**

**Paragraf 1  
Prosedur Pemberitahuan  
Kegiatan**

**Pasal 15**

- (1) Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri serendah-rendahnya tingkat Polsek dimana penyampaian pendapat di muka umum akan dilakukan.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis dibuat oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau

- penanggung jawab kelompok dan disampaikan secara langsung kepada pejabat kepolisian setempat.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai, telah diterima oleh Polri setempat.
  - (4) Pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.
  - (5) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
    - a. Maksud dan tujuan;
    - b. Tempat, lokasi, dan rute;
    - c. Waktu dan lama;
    - d. Bentuk;
    - e. Penanggung jawab;
    - f. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
    - g. Alat peraga yang dipergunakan; dan/atau
    - h. Jumlah peserta.

**Paragraf 2  
Pelayanan Kegiatan**

**Pasal 16**

- (1) Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri berkewajiban:
  - a. Meneliti kebenaran dan kelengkapan surat pemberitahuan di samping substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), juga mencakup identitas penanggung jawab dan dilengkapi dengan fotokopi KTP/SIM;
  - b. Segera memberikan STTP dengan tembusan kepada satuan kepolisian yang terkait, instansi yang

- terkait, pemilik/lokasi tempat objek/sasaran penyampaian pendapat di muka umum;
- c. Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum untuk perencanaan pengamanan, pemberian arahan/petunjuk kepada pelaksana demi kelancaran dan ketertiban penyampaian pendapat;
  - d. Dalam hal terdapat pemberitahuan rencana kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang bersamaan tempat, rute dan/atau waktu yang diperkirakan akan menimbulkan kerawanan Kamtibmas, maka pejabat kepolisian tetap mengeluarkan STTP dengan pencantuman catatan tentang saran untuk tidak dilaksanakan kegiatan dimaksud atau mengalihkan tempat, rute dan/atau waktu dengan mendasari asas musyawarah;
  - e. Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat di muka umum;
  - f. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan rencana kegiatan mengenai tempat, waktu dan rute, maka peserta wajib memberitahukan kepada aparat yang bersangkutan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh

empat) jam, sebelum pelaksanaan guna penyesuaian rencana pengamanan.

### Bagian Kelima Pengamanan Kegiatan

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan keamanan terhadap penyelenggaraan penyampaian pendapat di muka umum, Polri berkewajiban:
  - a. Melakukan survey lokasi kegiatan;
  - b. Menyiapkan perencanaan kegiatan pengamanan meliputi personel, peralatan dan metode/pola operasi;
  - c. Melakukan koordinasi dengan lingkungan sekitar dan penanggung jawab kegiatan;
  - d. Memberikan arahan kepada penyelenggara agar menyiapkan pengamanan di lingkungannya;
  - e. Memberikan fasilitas pengamanan berupa peralatan ataupun pengaturan demi kelancaran kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
- (2) Dalam rangka menjamin kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain, Polri berkewajiban:
  - a. Mencegah terjadinya gangguan terhadap pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum oleh pihak lain;
  - b. Mencegah terjadinya bentrokan massa;
  - c. Mencegah pihak lain melakukan kegiatan yang

mengganggu pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

- (3) Dalam rangka menyelenggaraan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum, Polri berkewajiban:
  - a. Melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol;
  - b. Mencegah peserta melakukan tindakan yang melanggar hukum;
  - c. Melakukan penindakan terhadap kejadian yang mengganggu kamtibmas secara proporsional;
  - d. Melakukan koordinasi dengan unsur-unsur aparat lainnya dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban umum;
  - e. Melakukan tindakan lain demi tertibnya kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

#### Pasal 18

Dalam rangka mencegah dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan eskalasi situasi dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, Polri berkewajiban melakukan kegiatan:

- a. Pengamanan tertutup oleh unsur intelijen dalam rangka mendeteksi kemungkinan timbulnya gangguan dan mendokumentasi jalannya kegiatan unjuk rasa;
- b. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan pengamanan oleh satuan Samapta dan lalu lintas bersama-sama dengan

- panitia penyelenggara;
- c. Penyiapan unsur-unsur pendukung teknis pengamanan antara lain negosiator, public address;
- d. Penyiapan unsur dukungan taktis pengamanan dari satu fungsi terkait, seperti Humas Polri, Brimob Polri, dan Paludara Polri.

### Bagian Keenam Penanganan Perkara Pelanggaran

#### Paragraf 1 Jenis Pelanggaran

#### Pasal 19

- Pelanggaran yang dapat terjadi pada kegiatan penyampaian pendapat di muka umum antara lain:
- a. Penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
  - b. Penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat pemberitahuan (misalnya: melanggar lokasi, tempat, rute dan waktu);
  - c. Penyampaian pendapat di muka umum yang mengganggu lalu lintas (misalnya: memblokir jalan, membahayakan pemakai jalan, menguasai jalan, melawan arus, membawa penumpang di atas kap mobil);
  - d. Penyampaian pendapat di muka umum yang mengganggu ketertiban umum (misalnya: membakar ban/spanduk/gambar pejabat, alat peraga, membuat gaduh dengan pengeras suara, intimidasi) sebagaimana diatur

dan diancam dalam pasal-pasal pelanggaran KUHP;

e. Penyampaian pendapat di muka umum yang anarkis/ yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum (misalnya: merusak pagar, merusak fasilitas umum/pribadi, sweeping, menghadang dan merusak kendaraan umum/pribadi/dinas, melakukan pembakaran, membawa dan/atau menggunakan bom Molotov, melakukan tindakan kekerasan/penganiayaan, penyanderaan, dan tindak pidana lainnya);

f. Penyampaian pendapat di muka umum yang menimbulkan kerusuhan massal.

**Paragraf 2 Penindakan**

**Pasal 20**

- (1) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan perundang-undangan, wajib dilakukan tindakan oleh aparat kepolisian dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional dan mempertimbangkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, dengan pertimbangan kemungkinan

akan terjadi kerusuhan yang lebih luas, atau dapat memicu kebrutalan massa, maka tindakan penegakan hukum tetap dilaksanakan setelah situasi memungkinkan.

**Paragraf 3 Tahap Penindakan**

**Pasal 21**

- (1) Penindakan terhadap pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum dilakukan secara dini dengan menerapkan urutan tindakan dari metode yang paling lunak sampai yang paling tegas disesuaikan dengan perkembangan situasi dan memperhatikan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang tidak sesuai dengan pemberitahuan dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. Memberi peringatan kepada penyelenggara untuk mematuhi sesuai STTP yang dikeluarkan;
  - b. Menghentikan pelaku yang melakukan tindakan menyimpang;
  - c. Menghentikan kegiatan seluruhnya;
  - d. Membubarkan massa;
  - e. Melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi;
- (3) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang mengganggu lalu lintas dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Memberi peringatan kepada pelanggar lalu lintas (pengemudi dan/atau penumpang) dan menghentikan kendaraan yang melanggar;
- b. Pelanggaran lalu lintas yang serius dapat dilakukan penindakan pelanggaran tilang seketika, dan apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan di kemudian hari (misalnya dicatat identitas kendaraan dan keesokan harinya dilakukan penindakan);
- c. Terhadap pelaku penyampaian pendapat di muka umum yang duduk-duduk, tidur-tiduran memblokir jalan dengan badan ataupun barang lainnya, dan sebagainya dilakukan peringatan untuk membuka jalur lalu lintas dan apabila tidak mematuhi dapat dilakukan upaya pemindahan dengan cara yang persuasife dan edukatif, dan bila masih tidak menaati dapat dilakukan pemindahan paksa dengan cara manusiawi.
- (4) Terhadap penyampaian pendapat di muka yang mengganggu ketertiban umum dilakukan penindakan secara persuasife untuk menghentikan kegiatan dan apabila gagal dilanjutkan dengan upaya paksa secara proporsional untuk menghentikan gangguan ketertiban yang terjadi.

- (5) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang anarkis dilakukan penindakan sebagai berikut:
- a. Menghentikan tindakan anarkis melalui himbuan, persuasife dan edukatif;
  - b. Menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasife gagal dilakukan;
  - c. Menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional dan nesesitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi;
  - d. Dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari (misalnya melakukan pencatatan identitas sasaran, pemotretan, merekam kegiatan);
  - e. Melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi.

**Pasal 22**

Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang menimbulkan kerusuhan massa, tindakan dilakukan dengan ikatan kesatuan yang ketat di bawah kendali pejabat yang berwenang dengan menerapkan pola:

- a. Sistem back up satuan secara hierarkis;
- b. Sistem back up rayonisasi (satuan Polri terdekat).

**Paragraf 4  
Standar Penindakan Pelaku**

**Pasal 23**

- (1) Dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum;
  - a. Terhadap peserta yang taat hukum harus tetap diberikan perlindungan hukum;
  - b. Terhadap pelaku pelanggar hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional;
  - c. Terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud.
- (2) Pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiasi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya).
- (3) Upaya penangkapan pelaku pelanggaran dapat dilakukan seketika pada saat peristiwa terjadi, namun bila tidak memungkinkan dengan pertimbangan akan menimbulkan dampak yang lebih luas, maka penangkapan dapat dilakukan di kemudian hari.
- (4) Proses penanganan terhadap pelaku pelanggaran selanjutnya dilaksanakan

sesuai prosedur dalam KUHP dan memperhatikan HAM.

**Pasal 24**

Dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif misalnya:

- a. Tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul;
- b. Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- c. Tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya;
- d. Tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
- e. Tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM;
- f. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 5  
Standar Penanganan Barang  
Bukti**

**Pasal 25**

Standar penanganan barang bukti sebagai berikut:

- a. Terhadap semua barang bukti yang terkait dengan pelanggaran hukum ringan ataupun tindakan anarkis/pidana harus dilakukan penyitaan;
- b. Terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dalam penyampaian pendapat di muka umum misalnya:

- kendaraan, dokumen, dan peralatan lainnya dilakukan penyitaan seketika atau dikemudian hari sesuai dengan situasi dan kondisi;
- c. Barang-barang bukti yang terkait dengan pelanggaran ketertiban umum antara lain sound system, alat-alat pemukul, alat peraga, dilakukan penyitaan seketika atau dikemudian hari sesuai dengan situasi dan kondisi;
- d. Barang-barang bukti yang terkait dengan tindakan anarkis dilakukan penyitaan seketika atau dikemudian hari sesuai dengan situasi dan kondisi;
- e. Prosedur penyitaan barang bukti memperhatikan prosedur dalam KUHAP.

**Bagian Ketujuh  
Penyelesaian Perkara**

**Pasal 26**

- (1) Penyidikan perkara penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan prosedur:
  - a. Penindakan Tilang;
  - b. Tindakan pidana ringan;
  - c. Penyidikan perkara cepat;
  - d. Penyidikan perkara biasa.
- (2) Prosedur penyidikan perkara biasa dilakukan dengan mempedomani KUHAP dan ketentuan pelaksanaannya.

**Pasal 27**

Penyidikan perkara penyampaian pendapat di muka umum wajib mendapatkan prioritas untuk percepatan penanganan dan penyelesaian pemberkasannya dengan cara sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan jaksa penuntut umum harus sudah dimulai sejak dari awal

- penyidikan;
- b. Berkas perkara sederhana diupayakan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari sudah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- c. Dalam hal JPU menilai bahwa Berkas Perkara masih kurang lengkap, maka penyidik bersama-sama dengan JPU melengkapi kekurangan sesuai arahan JPU sampai berkas dinyatakan lengkap;
- d. Diupayakan dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan berkas sudah dapat dilimpahkan ke pengadilan.

**BAB III  
PEMBINAAN HUBUNGAN  
DENGAN MASYARAKAT**

**Pasal 28**

- (1) Dalam rangka menjamin pelaksanaan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, disamping melalui pendekatan preventif dan represif, melainkan juga melalui upaya pre-emptif yaitu melalui pembinaan hubungan yang harmonis antara petugas dengan masyarakat.
- (2) Untuk menciptakan hubungan yang harmonis, dilakukan upaya dan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Sosialisasi ketentuan penyelenggaraan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum di kalangan masyarakat agar dapat memahami dan menaati aturan yang berlaku;
  - b. Pemahaman kepada segenap petugas mengenai prosedur pelaksanaan

- tugas pelayanan, pengamanan, penanganan perkara kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat dilaksanakan secara professional dan proporsional;
- c. Setiap pimpinan kewilayahan wajib melakukan penggalangan dan menjalin hubungan baik dengan segenap potensi masyarakat terutama kelompok masyarakat yang aktif melakukan penyampaian pendapat di muka umum;
- d. Setiap pimpinan kewilayahan wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan potensi masyarakat lainnya dalam rangka mewujudkan daya tangkal terhadap timbulnya tindakan anarkis;
- e. Setiap pimpinan kepolisian wajib memfasilitasi atau menjadi mediator antara pihak yang menyampaikan pendapat di muka umum dan pihak yang menjadi sasaran penyampaian pendapat di muka umum;
- f. Perlu upaya penggalangan kepada instansi atau pejabat yang sering menjadi sasaran penyampaian pendapat di muka umum untuk bersifat terbuka/transparan dalam rangka menampung inspirasi aktivis pengunjuk rasa sehingga tindakan anarkis diminimalisasi.

**BAB IV  
PEMBINAAN KEMAMPUAN  
APARAT**

**Pasal 29**

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Polri dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengamanan, penanganan perkara kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, perlu dilakukan upaya pembinaan kemampuan yang berlanjut melalui prioritas sebagai berikut:

- a. Pelatihan rutin pengendalian emosional petugas agar mempunyai ketangguhan mental dalam menghadapi tekanan fisik ataupun psikis khususnya dalam menghadapi massa yang memancing anarkis.
- b. Pelatihan unit pengendalian massa secara berlanjut;
- c. Peningkatan kelengkapan pengendalian massa dan inovasi peralatan-peralatan untuk mendukung kelancaran tugas pelayanan, pengamanan, penanganan perkara kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, yang memenuhi standar HAM;
- d. Peningkatan kemampuan deteksi dini intelijen melalui peningkatan profesionalitas dan kemampuan intelijen;
- e. Peningkatan kemampuan penyidik dalam penyelesaian perkara yang terkait dengan penyampaian pendapat di muka umum, sehingga mampu memenuhi target;
- f. Peningkatan koordinasi unsure Criminal Justice Sistem (CJS) guna

menunjang kelancaran penyelesaian pemberkasan dan pelimpahan ke pengadilan.

**BAB V  
ADMINISTRASI**

**Pasal 30**

Dalam rangka penerimaan pemberitahuan dan penerbitan STTP kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, disiapkan administrasi sebagai berikut:

- a. Formulir tanda terima berkas pemberitahuan;
- b. Buku agenda surat pemberitahuan;
- c. Buku agenda STTP;
- d. Buku ekspedisi STTP; dan
- e. Formulir STTP dan lampirannya.

**Pasal 31**

Biaya administrasi, operasional dan logistik yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum dibebankan pada anggaran dinas.

**Pasal 32**

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum dilaporkan secara berjenjang kepada kesatuan atas.

**Pasal 33**

Kesatuan Polri yang mengeluarkan STTP melakukan pendokumentasian meliputi:

- a. Identitas pimpinan, pengurus, dan tokoh suatu organisasi/kelompok;
- b. Akte pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah

taglia (AD/ART), bila ada;

- c. Kegiatan dan aspirasi politik suatu organisasi/kelompok/perorangan.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan mengenai Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

**Pasal 35**

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 7 Nopember 2008  
**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**Drs. H. Bambang Hendarso  
Danuri, M.M.  
JENDERAL POLISI**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Nopember 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ANDI MATTALATTA  
BERITA NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 2008  
NOMOR 73**

# PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009

## TENTANG

### PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**Menimbang:**

- a. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. Bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
- c. Bahwa pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan

aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- d. Bahwa untuk dijadikan pedoman bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas di lapangan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, perlu ditentukan standar dan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**  
PERATURAN KEPALA  
KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENGGUNAAN  
KEKUATAN DALAM TINDAKAN  
KEPOLISIAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:


- 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

**Mengingat:**

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

- kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.
  3. Penggunaan Kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian.
  4. Mempertahankan diri dan/atau masyarakat adalah tindakan yang diambil oleh anggota Polri untuk melindungi diri sendiri atau masyarakat, atau harta benda atau kehormatan kesusilaan dari bahaya yang mengancam secara langsung.
  5. Tindakan pasif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mencoba menyerang, tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat atau keselamatan masyarakat, dan tidak mengindahkan perintah anggota Polri untuk menghentikan perilaku tersebut.
  6. Tindakan aktif adalah tindakan seseorang atau sekelompok

- orang untuk melepaskan diri atau melarikan diri dari anggota Polri tanpa menunjukkan upaya menyerang anggota Polri.
7. Tindakan agresif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyerang anggota Polri, masyarakat, harta benda atau kehormatan kesusilaan.



**Pasal 2**

- (1) Tujuan Peraturan ini adalah untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:
  - a. Mencegah, menghambat, atau menghentikan

- tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
- b. Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
- c. Melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
- d. Melindungi kehormatan kesusilaan atau harga benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

**Pasal 3**

- Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi:
- a. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
  - b. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
  - c. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan

- kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
- d. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
  - e. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
  - f. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai individu atau individu dalam ikatan kelompok;
- b. Tahapan dan pelatihan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
- c. Perlindungan dan bantuan hukum serta pertanggungjawaban berkaitan dengan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
- d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
- e. Tembakan peringatan.

## BAB II PENGUNAAN KEKUATAN

### Bagian Kesatu Tahapan

#### Pasal 5

- (1) Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:
  - a. Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan;
  - b. Tahap 2 : perintah lisan;
  - c. Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
  - d. Tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
  - e. Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
  - f. Tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

- (2) Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tindakan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 6

Tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan huruf b dilaksanakan dengan kehadiran

anggota Polri yang dapat diketahui dari:

- a. Seragam atau rompi atau jaket yang bertuliskan POLISI yang dikenakan oleh anggota Polri;
- b. Kendaraan dengan tanda Polri;
- c. Lencana kewenangan Polisi; atau
- d. Pemberitahuan lisan dengan meneriakan kata "POLISI".

#### Pasal 7

- (1) Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

- (2) Setiap tindakan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut:

- a. Tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
- b. Tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d;
- c. Tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai

standar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;

d. Tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.

#### Pasal 8

(1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:

- a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan

pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;

c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

**Penggunaan senjata api dari dan kearah kendaraan yang bergerak atau kendaraan yang melarikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi**

(2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

(3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

#### Pasal 9

Penggunaan senjata api dari dan kearah kendaraan yang bergerak atau kendaraan yang melarikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi dan tidak menimbulkan resiko baik terhadap diri anggota Polri itu sendiri maupun masyarakat.

#### Pasal 10

Dalam hal penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Pasal 8 dan Pasal 9, anggota Polri harus memiliki kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB III PELATIHAN

#### Pasal 11

- (1) Anggota Polri sebelum melaksanakan tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus mendapatkan pelatihan dari kesatuan pusat atau wilayah.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung sarana dan prasarana yang dirancang sesuai dengan standar pelatihan Polri.

### BAB IV PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM SERTA PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 12

- (1) Anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang berlaku berhak

mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hak anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh institusi Polri.

**Pasal 13**

- (1) Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang didasarkan pada perintah atasan/pimpinan, anggota Polri yang menerima perintah tersebut dibenarkan untuk tidak melaksanakan perintah, bila perintah atasan/pimpinan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penolakan pelaksanaan perintah atasan/pimpinan untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan yang masuk akal.

- (5) Pertanggungjawaban atas resiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi.
- (6) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku.

**Setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)...**

**BAB V  
PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN**

**Pasal 14**

- (4) Atasan/pimpinan yang memberi perintah kepada anggota Polri untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus turut bertanggung jawab atas resiko/akibat yang terjadi sepanjang tindakan anggota tersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan.

- (1) Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memberikan arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan.

- (2) Setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian.
- (3) Setiap pelaksanaan tindakan kepolisian yang menggunakan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, anggota Polri yang melaksanakan penggunaan kekuatan wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
  - a. Tanggal dan tempat kejadian;
  - b. Uraian singkat peristiwa tindak pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
  - c. Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
  - d. Rincian kekuatan yang digunakan;
  - e. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
  - f. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.
- (5) Informasi yang dimuat dalam laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk:

- a. Bahan laporan penggunaan kekuatan tahap 4 sampai dengan tahap 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, e dan huruf f;
- b. Mengetahui penggunaan kekuatan yang telah digunakan;
- c. Mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan anggota Polri dan/atau masyarakat;
- d. Bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan profesional anggota Polri secara berkesinambungan;
- e. Bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan;
- f. Bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.

bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.

- (2) Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya.

**Bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.**

- (3) Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan seagai berikut:

- a. Untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat;
- b. Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.

- (4) Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat

menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kapolri No. Pol. : 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Tindakan Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penggunaan Kekuatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 17

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 13 Januari 2009

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

Drs. H. **BAMBANG HENDARSO  
DANURI, M.M.  
JENDERAL POLISI**

Diundangkan di Jakarta  
Pada Tanggal 13 Januari 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ANDI MATTALATTA**

## BAB VI TEMBAKAN PERINGATAN

### Pasal 15

- (1) Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak

SALINAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 68 TAHUN 2008  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN HUBUNGAN DAN KERJA SAMA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang:**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

PERATURAN PEMERINTAH  
TENTANG TATA CARA  
PELAKSANAAN HUBUNGAN  
DAN KERJA SAMA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kerja sama adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan lembaga Negara, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, lembaga organisasi internasional, lembaga organisasi non pemerintah/swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, yang dibuat secara tertulis dalam bentuk-bentuk tertentu serta menimbulkan hak dan kewajiban.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

3. Kerja sama induk adalah kerja sama para pihak yang akan dijadikan sebagai landasan bagi kerja sama yang bersifat lebih teknis.
4. Kerja sama teknis adalah jbaran dari kerja sama induk yang bersifat lebih teknis.
5. Organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

**Pasal 2**

Kerja sama diselenggarakan dengan tujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian secara fungsional, baik di bidang operasional maupun pembinaan.

**Pasal 3**

- (1) Kerja sama di dalam negeri didasarkan atas prinsip-prinsip:
  - a. Mengutamakan kepentingan nasional;

- b. Keseimbangan;
  - c. Saling menghormati;
  - d. Saling membantu;
  - e. Persamaan kedudukan;
  - f. Saling menguntungkan;
  - g. Mengutamakan kepentingan umum;
  - h. Memperhatikan hierarki;
  - i. Partisipasi;
  - j. Subsidiaritas;
  - k. Sendi-sendi hubungan fungsional;
  - l. Itikad baik; dan
  - m. Netralitas.
- (2) Kerja sama dengan luar negeri, selain memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat .... Juga memperhatikan:
- a. Hukum nasional masing-masing Negara; dan
  - b. Hukum dan kebiasaan internasional.

## BAB II TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA

### Pasal 4

- (1) Kerja sama dengan pihak-pihak di dalam negeri dilaksanakan dengan lembaga Negara, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah/swadaya masyarakat.
- (2) Kerja sama dengan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah.

### Pasal 5

- (1) Kerja sama dengan pihak-pihak di luar negeri dilaksanakan dengan:
  - a. Lembaga pemerintah Negara asing;
  - b. Lembaga organisasi internasional;
  - c. Lembaga organisasi non

pemerintah/swadaya masyarakat.

- (2) Kerja sama dengan pihak-pihak di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kerja sama bilateral, regional, dan multilateral.

### Pasal 6

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- a. Tugas operasional;
- b. kerja sama teknik;
- c. Pendidikan; dan
- d. Pelatihan.

### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibuat dalam bentuk tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam kerja sama induk dan/atau kerja sama teknis.

### Pasal 8

- (1) Kerja sama induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibuat oleh Kapolri dan pimpinan pihak terkait.
- (2) Kerja sama yang bersifat teknis atas suatu kerja sama induk dapat dibuat oleh unit-unit/satuan organisasi di lingkungan Polri dan pimpinan unit kerja pihak terkait.
- (3) Kerja sama induk dan kerja sama teknik mulai berlaku dan mengikat setelah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.

### Pasal 9

Kerja sama dilaksanakan melalui

tahap:

- a. Pembuatan naskah kerja sama;
- b. Penandatanganan;
- c. Pengesahan;
- d. Pertukaran dokumen kerja sama;
- e. Penyimpanan dokumen kerja sama; dan
- f. Sosialisasi.

### Pasal 10

Tata cara pembuatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

- (1) Kerja sama induk dalam dan luar negeri ditandatangani oleh Kapolri dan pimpinan pihak terkait.
- (2) Kerja sama teknis dalam dan luar negeri ditandatangani oleh kepala satuan organisasi di lingkungan Polri dan pimpinan unit pihak terkait.
- (3) Penandatanganan kerja sama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setelah mendapatkan Surat Kuasa (*full power*) dari Menteri Luar Negeri atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

## BAB III PERWIRA PENGHUBUNG

### Pasal 12

- (1) Untuk memperlancar kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dapat ditingkat Perwira Polri sebagai Penghubung.
- (2) Perwira Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada lembaga terkait di dalam dan di luar

- negeri sesuai dengan kepentingan tugas kepolisian.
- (3) Penempatan Perwira Polri pada lembaga terkait di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas kesepakatan.
- (4) Penempatan Perwira Polri pada lembaga terkait di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui konsultasi dengan Menteri Luar Negeri dan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

##### **Pasal 13**

Setiap perselisihan yang timbul dari kerja sama, diselesaikan dengan cara-cara damai atau sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama.

#### **BAB V PERUBAHAN KERJA SAMA**

##### **Pasal 14**

- (1) Perubahan atas ketentuan suatu kerja sama berdasarkan kesepakatan antara para pihak dalam kerja sama tersebut.
- (2) Perubahan kerja sama mengikat para pihak melalui tata cara sebagaimana ditetapkan dalam kerja sama tersebut.

#### **BAB VI PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

##### **Pasal 15**

Kerja sama berakhir apabila:

a. Disepakati oleh para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kerja sama;

- b. Tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan kerja sama;
- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan kerja sama;
- e. Dibuat suatu kerja sama baru yang menggantikan kerja sama lama;
- f. Muncul norma-norma baru dalam hukum yang berlaku;
- g. Obyek kerja sama hilang; atau
- h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

##### **Pasal 16**

Kerja sama yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian kerja sama dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya kerja sama tersebut.

#### **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 17**

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, kerja sama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya waktu kerja sama.

##### **Pasal 18**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pembuatan atau pengesahan kerja sama yang masih dalam proses, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

#### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 19**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Oktober 2008

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Ttd.

**DR.H. SUSILO BAMBANG  
YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Oktober 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Ttd.

**ANDI MATTALATTA**

LEMBARAN NEGARA REPULIK  
INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR  
158

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Peraturan Perundang-  
Undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan  
Rakyat,

**WISNU SETIAWAN**

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Antara  
**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
Dengan  
**AKADEMI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI**  
**NO. POL. : B/27/III/2009/HUMAS**  
**PENYELENGGARAAN PELATIHAN**  
**PUBLIC SPEAKING, FOTOGRAFI DAN CAMERAMAN**

**D**engan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin tanggal empat Maret tahun Dua Ribu Sembilan, bertempat di Divisi Humas POLRI, Jl. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu :

1. **INSPEKTUR JENDERAL DRS. R. ABUBAKAR NATAPRAWIRA, SH.** Selaku **KADIVHUMAS POLRI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Polri)** berkedudukan di Jl. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **DR. CRESZENTIA N. HANDOKO, M.A., M.Sc.** Selaku **DIREKTUR AKADEMI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **AKADEMI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI**, berkedudukan di Jl. Damai No. 11, Daan Mogot, Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai

**PIHAK KEDUA.** Telah bersepakat untuk bekerjasama dan saling menyetujui serta menandatangani kesepakatan sesuai dengan ketentuan di bawah ini:

**Pasal 1**

**DASAR KERJASAMA**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, tambahan lembaran Negara 4168).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
3. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Pasal 2**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangka meningkatkan

pengetahuan keahlian/ keterampilan Sumber Daya Manusia Polri dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga Public Speaking, Fotografi, dan Cameraman.

**Pasal 3**

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN**

1. **PIHAK KESATU**, menugaskan personel Polri, yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku dengan status tugas belajar, bertempat di Akademi Teknologi Komunikasi dan Informasi.
2. **PIHAK KEDUA**, melaksanakan Public Speaking, Fotografi, dan Cameraman sesuai dengan kebutuhan dan permintaan **PIHAK KESATU**.
3. Proses penerimaan calon peserta pendidikan yang akan ditugaskan untuk belajar oleh **PIHAK KESATU** dilakukan melalui tata cara yang berlaku pada organisasi Polri. Tatacara pendidikan untuk personel Polri dilakukan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

**Pasal 4**

**PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN**

1. PIHAK KESATU berhak mengetahui hasil prestasi belajar para personel Polri yang melaksanakan tugas belajar di PIHAK KEDUA, sesuai dengan program kerjasama ini.
2. PIHAK KEDUA, bertanggung jawab untuk memberikan keterangan hasil prestasi belajar/ijazah/sertifikat kepada peserta pendidikan melalui PIHAK KESATU.

**Pasal 5**

**DUKUNGAN PENDIDIKAN/OPERASIONAL PENDIDIKAN**

1. Pembiayaan dalam penyelenggaraan Pelatihan Public Speaking, Fotografi, dan Cameraman disiapkan oleh PIHAK KESATU.
2. Dukungan Operasional Pendidikan berupa bantuan tenaga pengajar, sarana, prasarana fasilitas materi ajaran disiapkan oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 6**

**PERUBAHAN**

1. Kesepakatan bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan KEDUA BELAH PIHAK.
2. Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

**Pasal 7**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh KEDUA BELAH PIHAK.

**Pasal 8**

**JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK, dengan melakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini.
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

**Pasal 9**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

maupun para penerima dan penerus hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini (meliputi pula: para ahli waris, pengelola, pelaksana, penggantinya dan pihak yang menerima pengalihan serta pengganti yang berkepentingan), dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan/atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DIVISI HUBUNGAN  
MASYARAKAT POLRI


**Drs. ABUBAKAR NATAPRAWIRA, SH**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI**

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR  
AKADEMI TEKNOLOGI KOMUNIKASI

**DR. CREZENTIA N. HANDOKO, M.A, Ms.C**

**DIREKTUR ATKI**

## DENGAN MEMAKNAI PASKAH ANGGOTA POLRI DAN PNS POLRI DIHARAPKAN MAMPU MEMBERIKAN KETELADANAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI



dan ini tentunya harus dapat dijadikan pedoman, sarana introspeksi, serta landasan spiritual khususnya bagi umat Kristiani di lingkungan Mabes Polri. Dalam menjalankan perannya, baik sebagai anggota Polri yang mengemban tugas pokok sesuai ketentuan Undang-Undang maupun selaku bagian dari anggota masyarakat, yang diharapkan mampu memberikan keteladanan

dalam kehidupan sehari-hari, demikian antara lain sambutan Kapolri pada acara perayaan Paskah tahun 2009 yang diselenggarakan di Gedung Bhayangkari dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri, Ketua Umum Bhayangkari beserta staf dan para Purnawirawan, Warakawuri, Perwira, Bintara

dan PNS Polri Umat Kristiani di lingkungan Mabes Polri.

Lebih lanjut Kapolri mengatakan, dengan pemaknaan Paskah diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas keimanan pada diri umat Kristiani di lingkungan Mabes Polri, yang selanjutnya dapat menjadi inspirasi serta memacu motivasi dalam pelaksanaan tugas. Sehingga, tampilan kinerja selaku pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat akan semakin baik, profesional, dengan landasan moral dan spiritual.

**P**erayaan Paskah merupakan tradisi religius umat Kristiani, yang mengandung suritauladan tentang sikap dan pengorbanan Yesus Kristus dalam menyampaikan ajaran tentang kasih kepada umatnya. Keteladanan

**Keteladanan ini tentunya harus dapat dijadikan pedoman, sarana introspeksi, serta landasan spiritual khususnya bagi umat Kristiani di lingkungan Mabes Polri.**

Kapolri sering mengatakan bahwa selaku alat Negara yang bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri, Polri akan senantiasa dihadapkan pada lingkungan yang senantiasa berkembang maupun dinamika masyarakat dan aktivitas pembangunan yang kesemuanya mengandung beragam potensi kerawanan. Selain itu, Polri juga dihadapkan pada harapan dan tujuan masyarakat yang menghendaki pelayanan yang semakin prima.

Sejalan dengan hal tersebut Polri secara konsisten dan berkesinambungan, berupaya mewujudkan postur idealnya, dengan melakukan perbaikan dan pembenahan secara bertahap, baik menyangkut aspek struktural, instrumental, serta yang tidak kalah pentingnya adalah aspek kultural.

Disadari bahwa dari ketiga aspek tersebut, aspek kultural merupakan aspek yang paling kompleks dan perlu keterlibatan banyak pihak termasuk *stakeholders* Kamtibmas. Pada hakikatnya pembenahan aspek kultur ini ditujukan untuk terciptanya postur Polri yang sesuai harapan masyarakat demokratis, tegas dan humanis. Terkait hal tersebut salah satu upaya pentingnya adalah melalui kegiatan-kegiatan perayaan religius seperti halnya peringatan Paskah tahun ini. Dimana melalui acara ini diharapkan anggota Polri maupun PNS Polri khususnya umat Kristiani di lingkungan

Mabes Polri akan mampu meneladani sikap dan tindakan Yesus Kristus di masa lalu.

**Selain itu, Polri juga dihadapkan pada harapan dan tujuan masyarakat yang menghendaki pelayanan yang semakin prima.**

Dengan terwujudnya postur Polri yang ideal serta sesuai kehidupan masyarakat madani yang demokratis diharapkan segala tantangan tugas menyangkut berbagai bentuk gangguan Kamtibmas, keberlangsungan aktivitas pembangunan maupun kegiatan masyarakat akan mampu diatasi dengan baik oleh Polri bersama dengan komponen bangsa lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, saat ini kita baru saja selesai melaksanakan pengamanan tahapan penting dalam Pemilu Legislatif 2009, yaitu masa kampanye rapat umum. Masa tenang yang dilanjutkan dengan pemungutan suara pada tanggal 8 April 2009 lalu. Kita patut bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa pelaksanaan tahapan tersebut dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Walau-

pun di beberapa daerah terdapat permasalahan, namun tidak sampai mengganggu stabilitas Kamtibmas secara *general*.


Kedepan, kita akan segera memasuki tahapan penting dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itu, selaku pimpinan Polri mengharapkan agar segenap jajaran Kepolisian senantiasa meningkatkan keawaspadaan dan kesiapan serta melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab guna mengamankan jalannya pesta demokrasi ini, sehingga dapat berjalan sesuai dengan kaidah berdemokrasi dan prinsip *luber jurdil*.

Memahami hal tersebut Kapolri menyambut baik tema yang diangkat dalam perayaan Paskah tahun 2009, yaitu: *"Dengan semangat Paskah Polri bertekad mengamankan Pemilu 2009"*. Dalam tema tersebut terkandung makna bahwa melalui perayaan Paskah, segenap umat Kristiani di lingkungan Polri, diharapkan dapat mengambil hikmah dan keteladanan Yesus Kristus, serta mengaplikasikannya guna peningkatan kualitas kerja, khususnya dalam rangka pengamanan Pemilu tahun 2009. *(Nats)\*\*\**

Disarikan dari sambutan Kapolri pada acara Perayaan Paskah tahun 2009 di lingkungan Mabes Polri tahun 2009

# LIMA CARA MENJAGA ISTIQAMAH

Oleh : AKBP Drs. H. Mulyadi



BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Setiap muslim yang telah berikrar bahwa Allah adalah Rabbinya, Islam agamanya, dan Muhammad SAW adalah Rasulnya, ia harus memahami arti ikrar ini dan mampu merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam realitas kehidupannya. Setiap dimensi kehidupannya harus diwarnai dengan nilai-nilai tersebut dalam kondisi apapun dan di manapun berada. Namun, dalam realitas kehidupan dan fenomena umat, kita personbel Polri menyadari bahwa tidak semua orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang Islam mampu mengimplementasikannya dalam segi-segi kehidupannya. Kita diharapkan

mampu komitmen dan istiqamah dalam memegang ajaran Islam sepanjang perjalanan hidup di dunia ini.

Istiqamah adalah anonim dari *thugyan* (penyimpangan dan melampaui batas). Ia bisa berdiri di suatu tempat tanpa pernah bergeser, karena "*istiqamah*" dan kata "*qama*" berdiri. Maka secara etimologi istiqamah berarti tegak lurus. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata istiqamah diartikan sebagai sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen.


Allah berfirman, "*maka tetaplah (istiqamah) kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*" (QS. 11 : 12).

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya orang yang mengatakan: "Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan*" (QS. 46 : 13-14).

Kesucian dan ketakwaan yang ada dalam jiwa harus senantiasa dipertahankan oleh setiap muslim. Karena keimanan seseorang akan mengalami bertambah dan berkurang, bahkan hilang sama sekali. Untuk itu Islam mengajarkan untuk memelihara bahkan bahkan meningkatkan kualitas keimanan seseorang muslim ada lima cara yang harus diamalkannya, yaitu :

## 1. Muraqabah

Muraqabah adalah perasaan seseorang akan pentingnya kontrol ilahiah dan kedekatan dirinya dengan Allah SWT. Hal ini diimplementasikan dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya, serta memiliki rasa takut dan malu apabila hidup tidak sesuai dengan syariat-Nya. Rasulullah bersabda, "*Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat-Nya. Sesungguhnya Dia melihat kamu*" (HR. Bukhari dan Muslim).



## Alhamdulillah

Pada suatu hari ada seorang Arab berjalan-jalan di pasar. Orang Arab tersebut ingin membeli seekor kuda. Akhirnya ia melihat seseorang yang menjual kuda yang sangat bagus, tegap dan kuat. Penjual kuda itu pun mulai menawarkan kudanya.

"Wan, kuda ini benar-benar bagus lagi kuat.

Mangkanya harganya agak mahal. Pokoknya ditanggung Wan seneng deh! Tapi ada caranya kalau mau naik kuda ini. Biar kuda ini mampu jalan, Wan harus bilang 'Alhamdulillah' dan kalo mau berhenti Wan bilang 'Bismillah' !" Demikian kata penjual kuda itu.

Karena saking butuhnya, maka kuda itupun dibelinya walaupun mahal.

Orang Arab itupun mencoba kuda barunya. Tidak lupa ia mengucapkan 'Alhamdulillah' agar kudanya mau jalan. Sepanjang jalan ia mengucapkan kata itu, sehingga kudanya bertambah cepat larinya. Tiba-tiba di depannya ada jurang yang sangat dalam dan curam. Ia menjadi bingung karena kudanya tidak mau berhenti, biarpun ia sudah menarik kuat-kuat tali kekangnya. Untung ia teringat pesan si penjual kuda. Maka ia mengucapkan kata 'Bismillah', dan berhentilah kuda itu tepat di tepi jurang. Betapa leganya hati orang Arab itu karena terhindar dari bahaya. Karena ia merasa bersyukur sekali kepada Tuhan bahwa ia telah selamat, maka secara spontan ia mengucapkan 'Alhamdulillah' sambil terengah-engah. Tetapi apa yang terjadi? Mendengar kata 'Alhamdulillah' itu kuda malah lari lagi dan tentu saja orang Arab itu tercebur dalam jurang.

## Tes Menyanyi

Seorang psikiater yang bekerja pada rumah sakit jiwa ditugaskan untuk mengetes tiga orang pasiennya. Masing-masing pasien diwajibkan membawakan sebuah lagu untuk megetahui apakah mereka sudah waras atau belum. Yang lolos akan diizinkan pulang.

Dipanggilah pasien pertama. "Coba kamu nyanyikan sebuah lagu dengan baik dan suara yang keras."

Pasien yang pertama itu pun bernyanyi, "Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya."

"Ya...bagus!" Kata si psikiater, "Anda sudah sembuh dan boleh pulang."

Kemudian pasien kedua dipanggil dan pasien itupun menyanyi dengan suara yang lantang dan penuh semangat.


"Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali..."

"Ya...bagus!" Kata si psikiater dengan penuh kegembiraan, "Anda benar-benar telah sembuh dan sekarang boleh pulang."

Akhirnya, kini giliran pasien ketiga. Pasien yang terakhir ini tidak seperti rekan-rekannya tadi. Ia tampak lesu dan penuh kesedihan, namun ia tetap menyanyi.

"Aku masih seperti yang dulu...."

"Sudah....sudah...stop!" Bentak si psikiater, "Anda ternyata masih belum sembuh dan tidak boleh pulang!" Karena sang psikiater mengira bahwa kata-kata lagunya itu menunjukkan bahwa ia masih seperti yang dulu alias gila.



## 2. Mu'ahadah

Mu'ahadah adalah iltizamnya seseorang atas nilai-nilai kebenaran Islam. Hal ini dilakukan karena ia telah berikrar di hadapan Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, *"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu, sesudah meneguhkannya, sedang kami adalah menjadikan Allah sebagai saksi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat"* (QS. An-Nahl : 91). Di dalam ayat lain Allah mempertegas firman-Nya sebagai berikut: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui"* (QS. Al-Anfal : 27).

## 3. Muhasabah

Muhasabah adalah usaha seorang hamba untuk melakukan perhitungan dan evaluasi atas perbuatannya, baik sebelum maupun sesudah melakukannya. Dalam kaitannya dengan muhasabah Allah SWT berfirman: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperlihatkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"* (QS. Al-Hasyr : 18). Umar Bin Khattab ra berkata: *"Hisablah sebelum dirimu dihisab, dan timbanglah amalmu sebelum ditimbang ....."*

## 4. Mu'aqabah

Mu'aqabah adalah pemberian sanksi oleh seseorang muslim terhadap dirinya sendiri atas keteledoran

yang dilakukannya. Allah SWT berfirman: *"Dan dalam qishah itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu. Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa"* (QS. Al-Baqarah : 179). Generasi salaf yang shaleh telah memberikan tauladan yang baik kepada kita dalam masalah ketakwaan, mu'aqabah terhadap dirinya sendiri jika bersalah, serta contoh untuk bertekad lebih taat jika mendapatkan dirinya lalai atas kewajibannya. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa contoh di bawah ini:

- 1) Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Umar Bin Khattab ra, pergi ke kebunnya. Ketika ia pulang maka didapatinya orang-orang sudah selesai melaksanakan sholat Ashar. Maka beliau berkata: "Aku pergi hanya untuk sebuah kebun, aku pulang orang-orang sudah sholat Ashar. Kini, aku menjadikan kebunku sedekah untuk orang-orang miskin.
- 2) Ketika Abu Thalhah sedang shalat di depannya lewat seekor burung, lalu beliau melihatnya dan lafai dari shalatnya sehingga lupa sudah berapa rakaat belai shalat. Karena kejadian itu, beliau mendedekahkan kebunnya untuk kepentingan orang-orang miskin sebagai sanksi atas kelalaian dan ketidak khusuannya.

## 5. Mujahadah

Mujahadah adalah optimalisasi dalam beribadah dan mengimplementasikan seluruh nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: *"Rasulullah melaksanakan shalat malam hingga kedua tumitnya bengkak"*. Aisyah ra bertanya: *"Mengapa kaulakukan itu? Padahal Allah telah menghapuskan semua dosamu? Maka Rasulullah SAW men-*

*jawab: " Bukankah sudah sepantasnyalah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur"* (HR. Bukhari Muslim).

Sesungguhnya jiwa istiqamah itu dapat dimiliki oleh seseorang, apabila seseorang tersebut mengetahui, menghayati dan mau mengamalkan lima cara tersebut di atas dengan pengamalan keberagaman dalam hidup sehari-hari. Tetapi mengapa banyak orang yang tidak istiqamah dalam menjalankan kehidupan di dunia dengan tabah. Mudah bingung, panik, stress, lepas kontrol, bahkan ada juga yang bunuh diri. Memang hidup di dunia penuh dengan ujian, cobaan, godaan, problem, bahkan terkadang musibah yang menimpa. Dalam hal ini kita personil Polri sebagai umat manusia yang memiliki iman, Islam, ihsan, dan akal sehat tentunya harus bisa mengendalikan hawa nafsu, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Supaya kita selamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan tersebut, maka kita jangan tinggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lima cara menjaga istiqamah dapat terwujud dengan pengamalan keberagaman seseorang terhadap *muraqabah, mu'ahadah, muhasabah, mu'aqabah, dan mujahadah* di dalam kehidupan sehari-hari secara konsekwen.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia yang penuh dengan ketidakstabilan dalam beriman dan selalu dihadapkan dengan problema serta ujian, tegar, kuat dan istiqamah. Untuk itu, kita seyogyanya senantiasa mengikuti bimbingan ajaran Islam dengan mengamalkan lima cara guna mendapatkan istiqamah dimaksud. Sehingga, di dalam beribadah, belajar, bekerja dan beramal selalu mendapatkan bimbingan hidayah, taufiq, berkah serta ridho Allah SWT. Wallahu 'allam bishawab.\*\*\*